

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap tradisi larangan pernikahan *tiba rampas* di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masing-masing golongan masyarakat Desa Bulusari memiliki pandangan tentang *tiba rampas* yang berbeda satu sama lain. Pandangan dari golongan abangan yaitu pada awalnya tradisi *tiba rampas* merupakan suatu tradisi turun-temurun yang kemudian ada kekhawatiran bagi masyarakat untuk menentangnya. Sedangkan pandangan dari golongan santri tentang *tiba rampas* yaitu golongan ini tidak meyakini tradisi tersebut karena mereka memiliki keyakinan bahwa seharusnya menikah dengan niat untuk ketetapan iman. Sedangkan pandangan golongan priyayi yaitu dilakukannya tradisi *tiba rampas* dibolehkan dengan tetap yakin terhadap ketetapan Allah, dan dilakukannya tradisi *tiba rampas* adalah semata-mata karena untuk menghormati tradisi.
2. Analisis hukum Islam terhadap pandangan golongan abangan yang memperbolehkan tradisi *tiba rampas* adalah tidak benar, karena tradisi *tiba rampas* bertentangan dengan ketentuan yang telah ada dalam hukum Islam. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap pandangan golongan santri yang tidak memperbolehkan tradisi *tiba rampas* adalah benar, karena dalam Islam tidak ada ketentuan pemilihan pasangan dengan

menggunakan hari kelahiran yaitu tradisi *tiba rampas* baik dalam al-Qur'an maupun hadith, serta sebagai orang Islam harus beriman kepada Allah. Dan analisis hukum Islam terhadap pandangan golongan priyayi yang memperbolehkan tradisi *tiba rampas* semata-mata karena untuk menghormati tradisi dengan tetap berpegang pada ketentuan Allah adalah benar, karena sebagai orang Islam seharusnya cukup menghormati adanya tradisi dalam masyarakat, tetapi tidak sampai mempercayai dan menyekutukan Allah.

B. Saran-saran

1. Masyarakat hendaknya harus lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi suatu tradisi yang berlaku di masyarakat. Karena tradisi dan budaya suatu masyarakat menunjukkan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Tidak begitu saja menolaknya ataupun menganutnya, tetapi tradisi tersebut seharusnya diteliti secara mendalam dan dianalisa apakah tradisi tersebut sesuai dengan ketentuan agama atau tidak, karena tidak semua adat atau tradisi buruk, seperti halnya tradisi larangan pernikahan *tiba rampas* ini yang sebenarnya memiliki tujuan baik, akan tetapi tetap harus dipasrahkan kepada Allah.
2. Tokoh agama seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak terlalu mempercayai akan hal-hal buruk yang terjadi sebagai akibat dari menentang suatu tradisi, dan berpasrah atas semua yang telah diatur oleh Allah. Agar masyarakat tetap berpegang teguh pada syari'at

Islam. Karena dalam Islam telah ditegaskan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah semata dan bukan akibat dari menentang adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga, 2001.
- Chafidh, M. Afnan. *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Terj. Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto. Depok: Komunitas Bambu, 2013.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Hakim, Reza. “*Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*”. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syariah IAIN Kediri, 2013.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Adi Offset, 2000.
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jamil, Abdul. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mawahib, M. Mahdil. *Fiqh Munakahat*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Musyafa’, Ahmad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siram Tuwuh Bagi Pasangan Pasatowan Ratu (Studi Kasus di Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)*”. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syariah IAIN Kediri, 2011.
- Nadhiroh, Aisyatun. “*Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)*”. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syariah IAIN Kediri, 2010.

- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- Satiro, Djam'an Dan Aan Komariah. *Metodologi Peneletian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sudiyat, Iman. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.